



## APPLICATION OF CRIMINAL LAW IN CORRUPTION CRIMES COMMITTED BY CORPORATIONS

### PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI

Nelvitia Purba<sup>1</sup>, Akiruddin Ahmad<sup>2</sup>, Daniel<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al Washliyah Medan

E-mail: [nelvitiapurba@umnaw.ac.id](mailto:nelvitiapurba@umnaw.ac.id)<sup>1</sup>, [akiruddinahmad06@gmail.com](mailto:akiruddinahmad06@gmail.com)<sup>2</sup>, [danielbutarbutar85@gmail.com](mailto:danielbutarbutar85@gmail.com)<sup>3</sup>

#### ARTICLE INFO

##### Correspondent

Nelvitia Purba

[nelvitiapurba@umnaw.ac.id](mailto:nelvitiapurba@umnaw.ac.id)

##### Key words:

*Application of Criminal Law, Corruption Crimes, Corporations*

##### Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 326 –336

#### ABSTRACT

*This study examines the corporate criminal liability system and the obstacles faced by prosecutors in handling corruption crimes. The findings indicate that corporate criminal liability is categorized into three types: strict liability, fault-based liability, and negligence-based liability. In corporate law, the legal consequences of a corporation's actions are entirely borne by the corporation itself. There are three models of corporate liability in criminal offenses: executives as perpetrators and those responsible, the corporation as the perpetrator while executives remain responsible, and the corporation as both the perpetrator and the responsible entity. Furthermore, this study identifies both legal and non-legal obstacles encountered by prosecutors in prosecuting corruption cases. Legal obstacles include difficulties in proving cases in court, instances where defendants return state losses, which impedes prosecution, delays in uncovering corruption crimes that make evidence collection challenging, and the application of the opportunity principle, which allows case dismissal through a Letter of Termination of Investigation (SP3). Meanwhile, non-legal obstacles include the prosecutor's role in the Regional Leadership Coordination Meeting (Muspida), which may influence the independence of law enforcement, as well as third-party interventions that hinder the prosecution of corruption cases. This study provides insight into the challenges of the corporate criminal liability system and the barriers to law enforcement in corruption cases. Therefore, legal reforms and enhanced prosecutorial independence are necessary to ensure the effectiveness of law enforcement in handling corruption cases.*

Copyright © 2025 JSER. All rights reserved.

## INFO ARTIKEL

**Koresponden****Nelvitia Purba***nelvitiapurba@ummaw.ac.id***Kata kunci:****Penerapan Hukum Pidana,  
Tindak Pidana Korupsi,  
Korporasi****Website:***<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>***Hal: 326 – 336**

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dan hambatan yang dihadapi jaksa dalam menangani tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana korporasi terbagi menjadi tiga jenis, yaitu tanggung jawab mutlak (strict liability), tanggung jawab berdasarkan kesalahan, dan tanggung jawab berdasarkan kelalaian. Dalam hukum perseroan, konsekuensi yuridis dari tindakan korporasi sepenuhnya ditanggung oleh korporasi itu sendiri. Terdapat tiga model pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana, yaitu pengurus sebagai pembuat dan bertanggung jawab, korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab, serta korporasi sebagai pembuat sekaligus bertanggung jawab. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi hambatan yuridis dan non-yuridis yang dihadapi jaksa dalam menangani tindak pidana korupsi. Hambatan yuridis meliputi kesulitan dalam pembuktian di persidangan, pengembalian kerugian negara oleh terdakwa yang menghambat proses penuntutan, lamanya proses pengungkapan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kesulitan dalam pengumpulan bukti, serta penerapan asas oportunitas yang memungkinkan penghentian penyidikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Sementara itu, hambatan non-yuridis mencakup kedudukan Kejaksaan dalam Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) yang berpotensi mempengaruhi independensi penegakan hukum, serta adanya intervensi dari pihak ketiga yang menghambat proses pengungkapan kasus korupsi. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai tantangan dalam sistem pertanggungjawaban pidana korporasi serta kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum dan peningkatan independensi kejaksaan dalam menangani kasus korupsi untuk memastikan efektivitas penegakan hukum.

*Copyright © 2025 JSER. All rights reserved.*

## PENDAHULUAN

Masalah korupsi bukan lagi sebagai masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia. Bahkan, perkembangan masalah korupsi di Indonesia saat ini sudah demikian parahnya dan menjadi masalah yang sangat luar biasa karena sudah menjangkit dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat.

Masalah korupsi terkait dengan kompleksitas masalah, antara lain masalah moral/sikap mental, masalah pola kebutuhan hidup serta kebudayaan dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesejahteraan sosial-ekonomi, masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem/budaya politik,

masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik (Arief, 2003).

Masih berkenaan dengan masalah korupsi yang terus menjamur di tanah air, maka menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh *Transparency International (TI)* yang menempatkan Indonesia sebagai negara paling korup nomor 6 (enam) di dunia dan berada pada urutan kedua di Asia. Peringkat Indonesia hanya sedikit lebih baik dari negara Angola, Azerbaijan, Kamerun, Georgia, Myanmar, Haiti dan Nigeria. Sedangkan negara tetangga kita yang pada tahun 1970-an dikenal sebagai negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, yaitu Singapura dan Malaysia justru dikenal sebagai negara yang termasuk kecil angka korupsinya. Bahkan, sekarang kedua negara tersebut lebih makmur dibandingkan Indonesia.

Namun upaya pemerintah tidak pernah berhenti untuk melakukan penyempurnaan terhadap penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal ini terbukti sudah dimulai dari Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 sampai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setelah bergulirnya bola reformasi di Indonesia, masalah korupsi dijadikan sebagai masalah yang paling utama (isu sentral) yang disorot oleh berbagai pihak, antara lain oleh wakil-wakil rakyat di DPR saat ini. Dalam berbagai kesempatan ditempuh berbagai cara untuk menanggulangi korupsi tersebut. Akhirnya, pihak pemerintah bersama-sama dengan pihak legislatif telah berhasil menyusun berbagai peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, antara lain:

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851), selanjutnya disebut Undang-Undang KKN.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3874) yang telah mengubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, selanjutnya disebut Undang-Undang Tipikor.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4150), selanjutnya disebut Undang-Undang Perubahan Tipikor.
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4250) selanjutnya disebut Undang-Undang KPK.

Di samping melakukan penyempurnaan aturan-aturan hukum yang mengatur masalah pemberantasan tindak pidana korupsi, akhirnya pemerintah Indonesia juga telah berhasil membentuk suatu komisi anti korupsi yang dikenal dengan nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pertengahan Desember 2003, walaupun pada tahun pertama pembentukannya belum berhasil memberikan hasil kerja yang maksimal.

Jika dibandingkan ketentuan dalam pasal-pasal mengenai tindak pidana korupsi antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan peraturan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, terdapat suatu perbedaan dan perubahan yang sangat mendasar di dalamnya, di mana pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 ditetapkan sebagai “subjek hukum” yang dapat dijerat dalam kasus tindak pidana korupsi adalah pegawai negeri. Akan tetapi setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka “subjek hukum” tindak pidana korupsi dikembangkan bukan hanya pegawai negeri saja, melainkan juga meliputi korporasi yang melakukan perbuatan korupsi.

Dalam hal ini, dengan dimasukkannya “korporasi” sebagai subjek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi pidana. Oleh karena itu, sebagai pelaku di dalam tindak pidana korupsi saat ini berdasarkan Undang-Undang Tipikor terdapat 2 (dua) subjek hukum, yaitu manusia dan korporasi/badan hukum, yang kedua-duanya jika melakukan tindak pidana korupsi dapat diancam dengan sanksi pidana.

Dengan demikian, dalam Undang-Undang Tipikor (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) melakukan suatu terobosan baru yang amat penting dalam hukum pidana dan hukum acara pidana Indonesia dengan memperluas subjek hukum tindak pidana. Hal ini secara tegas dinyatakan bahwa korporasi dapat dikenai sanksi pidana, karena selama ini sulit untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana korupsi terhadap korporasi apalagi yang tidak memerlukan pembuktian kesalahan maupun pemidanaan korupsi.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian atau metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

Penelitian hukum normatif dalam skripsi ini ditujukan mengenai aturan-aturan hukum yang berkenaan dengan kebijakan hukum pidana dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, berupa:

- a. Bahan hukum primer, meliputi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku, tulisan, makalah, karya ilmiah, dan tulisan ilmiah yang sesuai dengan topik penelitian.
- c. Bahan hukum tertier, meliputi kamus dan sebagainya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Kebijakan hukum pidana merupakan upaya pemerintah dalam menanggulangi kejahatan dengan mempergunakan hukum pidana yang disebut juga sebagai politik kriminal atau politik hukum pidana.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari penegakan hukum (Arief, 1996).

Jika kaitannya terhadap kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana korupsi, sejak pemerintah Indonesia merdeka telah berupaya terus untuk itu. Hal ini terbukti di dalam ketentuan hukum pidana materil (KUHP) yang merupakan warisan zaman Kolonial Belanda (WvS) yang dinyatakan berlaku sejak tanggal 26 Februari

1946 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958) belum mengatur secara tegas tentang tindak pidana korupsi di Indonesia. Akan tetapi, pada saat itu hanya dikenal rumusan korupsi dengan istilah “menyuap atau menyogok” yang berkaitan dengan pegawai negeri atau keuangan dan perekonomian negara.

Istilah korupsi baru dikenal dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP, yakni sejak adanya Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut diterbitkan karena pada saat itu negara Indonesia dalam keadaan bahaya perang.

Pengertian korupsi menurut Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi, dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun, baik untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan orang lain atau tidak langsung menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian negara.
2. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan atau materil baginya.

Dengan cikal bakal Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi, pemerintah Indonesia kemudian menyempurnakan peraturan korupsi dengan Perpu Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang diundangkan dalam Lembaran negara Nomor 72 Tahun 1960, yang selanjutnya disempurnakan kembali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang membagi rumusan delik korupsi menjadi 6 (enam) kelompok, yaitu :

1. Tindak pidana korupsi dirumuskan normatif.
2. Tindak pidana korupsi dalam KUHP yang diangkat menjadi delik korupsi.
3. Tindak pidana korupsi dilakukan subjek non-pegawai negeri.
4. Tindak pidana korupsi karena tidak melapor.
5. Tindak pidana korupsi percobaan.
6. Tindak pidana korupsi pemufakatan.

Dalam perkembangannya selama pemerintahan orde baru, ternyata Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tidak efektif dalam penerapannya. Bahkan, pemerintah orde baru telah berupaya untuk menghindarkan dari tuntutan yang ada dengan cara membuat Keppres-Keppres demi memuluskan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam segala segi kehidupan baik politik, sosial, budaya, ekonomi serta hukum.

Setelah bergulirnya bola reformasi di Indonesia, telah banyak terjadi perubahan sistem dalam segala kehidupan masyarakat Indonesia, teristimewa dalam sistem hukum yang dianggap telah banyak yang usang, terutama tentang korupsi sebagaimana yang diamanatkan oleh Tap. MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, selanjutnya diikuti pula dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Undang-Undang Tipikor) yang terakhir diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Perubahan Tipikor yang telah mengubah tentang rumusan tindak pidana korupsi dalam pasal 5 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Tipikor dengan tidak mengacu pada pasal-pasal KUHP, tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur delik yang bersangkutan dan menyisipkan atau menambah pasal baru ke dalam

Undang-Undang Tipikor, yaitu pasal 12-a, pasal 12-b, pasal 12-c, pasal 26-a, pasal 38-a, pasal 38-b, pasal 38-c serta pasal 43 tentang ketentuan peralihan. Selain itu, Undang-Undang Perubahan Tipikor telah menegaskan tentang batas maksimum dan minimum pidana penjara yang dapat dijatuhkan sebagaimana diatur dalam pasal 5 sampai dengan pasal 10 Undang-Undang Tipikor.

Ada beberapa perbedaan yang dapat ditemukan pada Undang-Undang Tipikor terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang dapat dikatakan sebagai penyempurnaan, antara lain:

1. Tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh korporasi;
2. Tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai tindak pidana formil;
3. Perluasan tentang pengertian pegawai negeri;
4. Ancaman pidana diperberat dengan menentukan batas minimum dan maksimum;
5. Adanya sistem pembuktian terbalik
6. Dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan melibatkan masyarakat (Marpaung, 1992).

Peranan korporasi dalam tindak pidana korupsi dan tata cara penuntutan serta sistem pemidanaannya dapat dilihat dalam ketentuan pasal 20 Undang-Undang Tipikor, yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya;
- (2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama;
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus;
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain;
- (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan;
- (6) Dalam tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor;
- (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga).

Untuk dapat menanggulangi tindak pidana korupsi, dalam hal ini yang dilakukan oleh korporasi, tidak bisa hanya bergantung pada kekuatan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Untuk menciptakan hasil kerja yang maksimal dalam upaya pemberantasan korupsi tersebut, maka haruslah diimbangi dengan cara-cara atau kebijakan-kebijakan lain yang mendukung upaya korupsi di luar undang-undang tersebut.

Dalam hal ini terdapat 2 (dua) sarana yang harus ditempuh untuk memberantas perbuatan korupsi, yaitu:

#### **1. Sarana Penal.**

Faktor dan kondisi yang bersifat kriminogen untuk timbulnya korupsi sangatlah luas sekali (multidimensi) yang pada hakikatnya tidak hanya menyangkut aspek

ekonomis saja, tetapi juga meliputi aspek sosial, budaya, politik serta birokrasi/administrasi dan sebagainya. Namun, di Indonesia telah banyak undang-undang dan peraturan maupun lembaga yang khusus dalam mengatasi korupsi, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Undang-Undang Tipikor.

Jika diperhatikan terhadap ketentuan hukum, lebih dari cukup ketentuan tersebut untuk menjerat para pelaku tindak pidana korupsi, apalagi sanksi pidana yang mengancamnya juga sudah cukup menjanjikan untuk membuat takut dan jera bagi pelaku tindak pidana korupsi lainnya. Namun dalam hal ini bergantung kesiapan hakim untuk mengimplementasikan ketentuan yang ada secara maksimal dalam keputusannya kelak.

## **2. Sarana Nonpenal.**

Dasar upaya nonpenal dalam penanggulangan korupsi lebih menitikberatkan pada upaya preventif, yaitu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan dengan cara menangani faktor-faktor pendorong terjadinya korupsi, yang dapat dilaksanakan dalam beberapa cara, yaitu:

### **a. Cara moralistik.**

Cara ini dapat dilakukan secara umum melalui pembinaan mental dan moral manusia, khotbah-khotbah, caramah dan penyuluhan di bidang keagamaan, etika dan hukum.

### **b. Cara abolisionistik.**

Cara ini berangkat dari asumsi bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang harus diberantas dengan terlebih dahulu menggali sebab-sebabnya dan kemudian penanggulangan diserahkan pada usaha-usaha untuk menghilangkan sebab-sebab tersebut.

Jalan yang ditempuh adalah dengan mengkaji permasalahan-permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, mempelajari dorongan-dorongan individual yang mengarah pada tindakan-tindakan korupsi, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta menindak para koruptor berdasarkan hukum yang berlaku.

Namun secara sederhana hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menanggulangi sebab-sebab terjadinya tindak pidana korupsi atau dicapainya penyelenggara yang bersih, diantaranya :

a) Peran pengawasan dalam penanggulangan korupsi;

b) Sistem kesejahteraan;

c) Diterapkannya manajemen mutu dalam setiap kegiatan;

## **Hambatan Yuridis dan Non Yuridis Jaksa Dalam Melakukan Penentuan Terhadap Tindak Pidana Korupsi**

Sulitnya mengungkap atau menjerat pelaku tindak pidana korupsi juga diakibatkan kesulitan (gagalnya) jaksa penuntut umum dalam memberikan alat bukti yang dapat meyakinkan hakim, terlebih lagi pengungkapan tindak pidana korupsi memang ruwet yang penanganannya memerlukan konsentrasi dan kecermatan di samping pemahaman yang benar-benar terhadap Undang-Undang Tipikor. Dengan demikian, apabila jaksa penuntut umum tidak memahami hal tersebut, akan membuat tindak pidana korupsi sulit dijerat apalagi pintarnya terdakwa menghilangkan jejak.

Sulitnya memperoleh bukti-bukti dan saksi-saksi dalam mengungkap kasus korupsi sebagai salah satu penyebab pihak kejaksaaan tidak berdaya untuk dapat menyeret pelaku korupsi di depan pengadilan. Pelaku korupsi dan saksi maupun mereka yang terlibat di dalamnya seolah-olah saling menutupi sehingga pihak kejaksaaan mengalami kesulitan untuk mendapatkan bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut berikut data-data yang akurat serta konkret sebagai dasar untuk melakukan penuntutan.

Dalam hal penanganan tindak pidana korupsi, maka yang perlu diperhatikan adalah tentang:

1. Terdakwa benar-benar melakukan perbuatan korupsi yang didakwakan karena melihat keadaan perekonomiannya yang jauh di atas penghasilan resminya;
2. Tali-temali korupsi sering begitu ruwet;
3. Pintarnya terdakwa menghilangkan jejak;
4. Penuntutan umum tidak berhasil meyakinkan hakim atas dakwaannya (Marpaung, 1992).

Hal senada juga diungkapkan oleh mantan Jaksa Agung RI, Sukarton Marmosudjono yang menyatakan (Marmosudjono, 1989):

1. Pelaku tindak pidana korupsi mempunyai kualitas tertentu, baik kemampuan maupun kedudukan sosialnya;
2. Pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya memiliki kualitas sebagai orang yang pintar, orang yang mempunyai kewenangan dan kesempatan;
3. Modus operandi yang rumit dan dilakukan dengan teknik yang canggih;
4. Saksi-saksi dan saksi ahli seringkali kurang kooperatif;
5. Pelaku tindak pidana korupsi dengan sengaja mempersulit penyidikan.

Selain hal tersebut di atas, dalam praktik di lapangan pada dasarnya kendala yang dihadapi oleh jaksa penuntut umum dalam mengungkap korupsi adalah:

1. Kendala yuridis, meliputi:
  - a. Masalah pembuktian di persidangan, seringkali saksi-saksi yang diajukan di depan pengadilan mencabut kembali pernyataan yang telah diberikan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat penyidikan dengan alasan bahwa saksi sewaktu memberikan pernyataan dalam BAP tersebut berada di bawah tekanan;
  - b. Kerugian negara sebagai unsur dalam tindak pidana korupsi telah dikembalikan kepada terdakwa sehingga dalam hal ini terdakwa tidak lagi bisa dituntut melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara.
  - c. Pengungkapan terjadinya tindak pidana korupsi yang relatif lama sehingga membuat kesulitan untuk mendapatkan dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada.
  - d. Diberlakukannya asas oportunitas, dalam hal ini dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Kejaksaaan Agung sehingga penuntutan perkara korupsi tersebut tidak dapat diteruskan.
2. Kendala non yuridis, yang meliputi:
  - a. Kejaksaaan masuk dalam salah satu unsur Muspida. Hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah, yang terdiri dari :
    - 1) Kepala Daerah Tingkat I (Gubernur/Pemkot);
    - 2) Kejaksaaan Negeri;
    - 3) Kepolisian;
    - 4) Komandan Daerah Militer (Dandim); dan



- 5) Ketua Pengadilan Negeri selaku Penasehat Muspida.
- b. Adanya intervensi dari pihak ketiga. Hal ini terjadi karena adanya kepentingan dari pihak-pihak lain dalam kasus korupsi tersebut sehingga membawa kesulitan bagi kejaksaan untuk mengungkap kasus-kasus korupsi yang masuk (Yunara, 2005).

Sejalan dengan hal tersebut di atas, para praktisi-praktisi hukum juga menenggarai adanya KKN antara pelaku korupsi dengan pihak kejaksaan merupakan salah satu penyebab penanganan perkara-perkara korupsi menjadi tidak tuntas dan tidak sampai ke pengadilan.

## **SIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab-bab terdahulu, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dibagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu : tanggung jawab mutlak (*strict liability*), tanggung jawab berdasarkan kesalahan; dan tanggung jawab berdasarkan kelalaian. Di dalam hukum perseroan, setiap konsekuensi yuridis atas tindakan perseroan baik atau buruk akan dipikul sendiri oleh perseroan tersebut. Pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana ditemui 3 (tiga) model pertanggung jawaban, yaitu pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab, korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab, serta korporasi sebagai pembuat dan bertanggung jawab.
2. Hambatan yuridis jaksa dalam melakukan penentuan terhadap tindak pidana korupsi adalah disebabkan:
  - a. Masalah pembuktian di persidangan, seringkali saksi-saksi yang diajukan di depan pengadilan mencabut kembali pernyataan yang telah diberikan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat penyidikan dengan alasan bahwa saksi sewaktu memberikan pernyataan dalam BAP tersebut berada di bawah tekanan;
  - b. Kerugian negara sebagai unsur dalam tindak pidana korupsi telah dikembalikan kepada terdakwa sehingga dalam hal ini terdakwa tidak lagi bisa dituntut melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara.
  - c. Pengungkapan terjadinya tindak pidana korupsi yang relatif lama sehingga membuat kesulitan untuk mendapatkan dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada.
  - d. Diberlakukannya asas oportunitas, dalam hal ini dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Kejaksaan Agung sehingga penuntutan perkara korupsi tersebut tidak dapat diteruskan.

Adapun hambatan non yuridis jaksa, yang meliputi:

- a. Kejaksaan masuk dalam salah satu unsur Muspida. Hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah, yang terdiri dari:
  - 1) Kepala Daerah Tingkat I (Gubernur/Pemkot);
  - 2) Kejaksaan Negeri;
  - 3) Kepolisian;
  - 4) Komandan Daerah Militer (Dandim); dan
  - 5) Ketua Pengadilan Negeri selaku Penasehat Muspida.

Adanya intervensi dari pihak ketiga. Hal ini terjadi karena adanya kepentingan dari pihak-pihak lain dalam kasus korupsi tersebut sehingga membawa kesulitan bagi kejaksaan untuk mengungkap kasus-kasus korupsi yang masuk.n.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada,, Jakarta, 2002.
- Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Andi Hamzah, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 6.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2003.
- Djoko Sarwoko, *Tindak Pidana Korporasi dan Etika Bisnis*, Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XIII Nomor 146, Jakarta, 1997.
- Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004.
- Edy Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang, Bagian I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2005.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia/Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Edisi kedua, Cetakan Pertama*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Komariah Emong Sapardjaya, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi : Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Moenaf H. Regar, *Dewan Komisaris, Peranannya Sebagai Organ Perseroan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000.
- Muladi & Dwipa Prijatna, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, Sekolah Tinggi Hukum Bandung Press*, Bandung, 1991.
- Muladi, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korporasi, Makalah Seminar Kejahatan Korporasi*, Semarang, 1989.
- Romli Atmasasmita dikutip Edy Suandi Hamid dan M. Sayuti (editor), *Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, Cetakan I, Aditya Media, Yogyakarta, 1999.

- Rudi Prasetyo, *Perkembangan Korporasi Dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-Penyimpangannya*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi di FH. UNDIP, Semarang, 1989.
- Rudy Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1986.
- Setiawan, *Kriteria Melawan Hukum dan Perbankan Dalam Yurisprudensi, Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum, Reader II/Jilid III*, Tim Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1991.
- Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Averroes Press, Jakarta, 2002.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Sukarton Marmosudjono, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989.
- Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi, Sejarah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, 1986.
- Undang-Undang dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas